

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan proses penelitian, maka penelitian mengenai dampak penerapan hukuman tambahan kebiri kimiawi dan kendala dalam penerapan hukuman tambahan kebiri kimiawi adalah sebagai berikut:

1. Penerapan dari hukuman tambahan kebiri kimiawi, dalam pandangan hukum perlindungan anak, memberikan dampak berupa suatu perlindungan terhadap anak. Meskipun efek yang ditimbulkan dari kebiri kimiawi bersifat sementara dan belum ada penelitian di Indonesia yang memberi kepastian apakah kebiri kimiawi mampu memberikan efek jera. Selanjutnya tindakan Indonesia yang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, memberikan dampak kontra dalam pandangan Hak Asasi Manusia, jika Indonesia menjatuhkan hukuman tambahan kebiri kimiawi dengan tidak mendasarkan pada kata sepakatyang dinyatakan sendiri oleh pelaku, dengan demikian tindakan tersebut memunculkan anggapan bahwa telah terjadi pelanggaran suatu kewenangan dalam intrumen internasional.
2. Kendala-kendala dalam proses penerapannya yang dirasakan oleh para penegak hukum. **Pertama**, ketiadaan ketentuan-ketentuan lebih lanjut dalam prosedur hukuman tambahan kebiri kimiawi. **Kedua**, ketidakpastian unsur kemanfaatan dalam penerapan hukuman tambahan kebiri kimiawi. **Ketiga**, ketidakpastian unsur keadilan dalam penerapan hukuman tambahan kebiri kimiawi. **Keempat**, ketiadaan keahlian mengenai prosedur kebiri kimiawi.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya, dengan demikiana saran yang diberikan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Penjatuhan tindakan kebiri kimiawi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tentu telah melalui segala pertimbangan, maka dari itu pemerintah bersama dengan penegak hukum serta Kementerian Kesehatan diharapkan bisa mengambil langkah pasti apakah putusan mengenai hukuman tambahan kebiri kimiawi akan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan agar tidak menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan banyak pertimbangan yang menyatakan kontra pada hukuman tambahan kebiri kimiawi ini, serta keberadaan instrument internasional yang melanggar penerapan hukuman tambahan kebiri kimiawi.
2. Keberadaan dasar hukum mengenai tata cara penerapan hukuman tambahan kebiri kimiawi di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, belum cukup lengkap mendasari tata cara pelaksanaan kebiri kimiawi hingga penerapan hukuman kebiri kimiawi tersebut bisa diwujudkan. Ketiadaan Peraturan Menteri yang melengkapi pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjadi kendala besar bagi proses penerapan kebiri kimiawi di Indonesia. Pemerintah Indonesia yang berwenang membentuk Peraturan Menteri, diharapkan dapat segera melengkapi Peraturan Menteri terkait penerapan hukuman tambahan kebiri kimiawi ini, agar hukuman tambahan kebiri kimiawi ini tidak berjalan setengah-setengah dan tanpa arah yang jelas di Indonesia.